



DATANGI KPAID KOTA YOGYA

LKBH Pandawa: Anak Korban Bullying Tak Alami ADHD

YOGYA (MERAPI) - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa Yogyakarta menegaskan bahwa anak dari klien yang berinisial YKIW yang menjadi korban bullying tidak pernah mengalami kondisi Attention Deficit Hyperactivity (ADHD) sebagaimana yang ramai dibicarakan melalui media sosial.

Hal ini sejalan dengan hasil asesmen psikologi dari UPT PPA Kota Yogyakarta bahwa kondisi anak korban disebabkan oleh perundungan atau bullying yang terjadi di SD swasta di daerah Jetis Kota Yogyakarta.

ADHD adalah kondisi yang membuat anak mengalami gangguan psikiatrik yang ditunjukkan dengan gangguan memfokuskan perhatian secara berlebihan dan hiperaktivitas.

"Atas tuduhan bahwa anak korban yang mengalami ADHD adalah suatu penghinaan dan fitnah yang mencemarkan nama baik keluarga dan anak korban. Selain itu dengan tidak ditanggapinya surat pengaduan dari klien kami oleh KPAID Kota Yogyakarta merupakan suatu bentuk kelalaian serta suatu sikap tidak bertanggung jawab atas pengaduan dari klien kami," ujar Husni Al Amin SH usai mendatangi Kantor KPAID Kota Yogyakarta, Selasa (4/3).

Sebagaimana diketahui anak korban berinisial YKIW anak kandung dari saudari K di SD swasta di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Kristen di Jetis Kota Yogyakarta pada 14 Oktober 2024 didampingi penasihat hukum dari LKBH Pandawa telah melakukan pengaduan kepada berbagai

lembaga, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.

Pengaduan dilakukan setelah anak korban yang berinisial YKIW mengalami perundungan atau bullying yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya yang berinisial B dan N sejak duduk di bangku kelas 1 SD. Tetapi tindakan perundungan atau bullying mencapai puncaknya ketika anak korban duduk di bangku kelas 3 SD.

Hal ini mengakibatkan korban mengalami sakit pada bagian kaki serta pada bagian tubuhnya. Selain itu anak korban sering merasa ketakutan, kondisi cemas serta memiliki keinginan untuk putus sekolah karena takut bila bertemu dengan kedua temannya tersebut. Bahkan anak korban selalu kaget dan bermimpi terkait apa yang dialaminya saat dibully oleh kedua temannya.

Permasalahan itu telah disampaikan ibu korban kepada pihak sekolah namun tidak memiliki hasil apa-apa. Bahkan pihak sekolah menyatakan harus diberikan guru pendamping karena anak YKIW mengalami Attention Deficit Hyperactivity (ADHD). Namun pada faktanya bahwa anak korban tidak pernah mengalami



Ibu korban didampingi tim penasihat hukum dari LKBH Pandawa saat mendatangi KPAID Kota Yogyakarta.

ADHD sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak sekolah.

Kondisi yang dialami korban oleh ibu kandung telah dilampirkan sebagai bukti bersamaan dengan pengaduan yang telah diajukan kepada KPAID Kota Yogyakarta. Tetapi sejak pengaduan tersebut diajukan pada 14 Oktober 2024 sampai dengan saat ini pihak KPAID Kota Yogyakarta belum menyampaikan hasil.

Melalui kuasa hukumnya dari LKBH Pandawa telah melayangkan beberapa kali surat serta mendatangi Kantor KPAID Kota Yogyakarta untuk menanyakan dan mengetahui perkembangan dari permasalahan. Tetapi jawaban dari pihak KPAID bahwa balasan atas surat pengaduan dari klien kami telah dikirim melalui pos Indonesia kepada kantor LKBH Pandawa.

"Kami menyatakan surat balasan

atas pengaduan dari klien kami tidak pernah ada dan diterima baik oleh kuasa hukum maupun klien kami. Selain itu bahwa ketika pihak KPAID Kota Yogyakarta menanyakan perkembangan perkara dari klien kami selalu beralasan bahwa menunggu asesmen. Sementara itu baik klien kami maupun anak korban setelah melakukan pengaduan pada KPAID Kota Yogyakarta memiliki tekanan psikologis yang tinggi karena memiliki desas desus bahwa anak korban dianggap mengalami ADHD," terang Husni.

Di sisi lain, ibu korban K berharap ada dukungan keadilan terhadap anaknya yang mengalami kerugian, baik itu secara psikologis masuk rumah sakit dan dicemarkan nama baiknya. "Saya sebagai ibu meminta keadilan yang seadil-adilnya karena anak saya menjadi korban bullying tetapi dibiarkan," terangnya. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005